



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.101A-BPKD/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.813-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA KECAMATAN SETU
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai Keputusan Bupati Nomor: 821.2/Kep.299-BKPPD/2018 tanggal 23 Februari 2018, maka Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 028/Kep.813-BPKD/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada Kecamatan Setu perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesian Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 81);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.813-BPKD/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah merubah ketentuan Lampiran nama Pejabat Pengguna Barang, yang semula :

No	Nama	Jabatan Dalam SKPD	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1	H. ADENG HUDAYA, AP.M.Si NIP. 19761031 199603 1 002	CAMAT SETU	PENGGUNA BARANG

diubah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam SKPD	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. SURYA WIJAYA, MM NIP. 19730504 199203 1 001	CAMAT SETU	PENGGUNA BARANG

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati Nomor 028/Kep.813-BPKD/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Februari 2018

 BUPATI BEKASI

 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Camat Setu